

## **PENGGUNAAN LOGO “S” PADA MEREK MAKANAN YANG DIKELUARKAN PT. MFM DI INDONESIA**

Nama : Febyola Unica Sari  
Jurusan/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum  
Pembimbing : Irta Windra Syahrial, S.H., M.S.  
Dr. Yoan Nursari Simanjutak, S.H.,  
M.Hum.

### **ABSTRAK**

Abstrak-Skripsi ini mengangkat kasus tentang sengkata logo “S” yang terjadi antara DCC dan PT.MFM di Indonesia. DCC merupakan anak perusahaan dari WBE asal Amerika Serikat sekaligus merupakan salah satu perusahaan buku komik terbesar dan tertua di Amerika, yang menampilkan banyak karakter heroik budaya seperti Superman, Batman, Wonder Woman, The Flash, Green Arrow, dan Aquaman. Sedangkan PT.MFM merupakan perusahaan asal Surabaya yang bergerak dibidang Food dan Beverage. PT.MFM ini mengeluarkan produk makanan yaitu WF dengan memakai merek dan logo “S”. Awal sengketa merek Superman antara PT.MFM dengan DCC terjadi saat DCC sebagai pemilik merek dan logo “S” sejak 1938 tersebut hendak mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada 2017 namun ditolak karena PT.MFM diketahui telah mendaftarkan mereknya lebih dulu pada 1993. Maka DCC menyatakan bahwa PT.MFM dengan sengaja dan beritikad tidak baik tanpa izin dari DCC melakukan pendaftaran terhadap merek dan logo “S” tersebut. Pernyataan ini yang kemudian menjadi dasar DCC dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

**Kata Kunci:** Merek, Kekayaan Intelektual, Gugatan